

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1209000750168

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKAR MELATI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	KURIPAN, Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	:	03.230.808.2-325.000
Nomor Telepon	:	085273348027
Nomor Fax	:	0852-7334-8027
Email	:	annayuliast@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 6 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKAR MELATI

Nomor Induk Berusaha : 1209000750168

Alamat Usaha : rumi agung, Kel. Kota Agung, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung

Kode/Nama KBLI : 85133/ PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Izin : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Bidang Kegiatan Spesifik : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kriteria Kegiatan : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kewenangan : Kabupaten/Kota

Syarat Teknis : a. hasil studi kelayakan;
b. isi pendidikan;
c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasarana pendidikan;
e. pembiayaan pendidikan;
f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. manajemen dan proses pendidikan.

PNBP/PAD : -

Keterangan : -

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKAR MELATI

Nomor Induk Berusaha : 1209000750168

Alamat Perusahaan : KURIPAN

Lokasi Usaha

- a. Alamat : rumi agung
- b. Desa/Kelurahan : Kota Agung
- c. Kecamatan : Kota Agung
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
- e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Juli 2021

